

Persepsi Pemilih Penyandang Disabilitas terhadap Peran Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Muna

Delawahyuni^{1*}

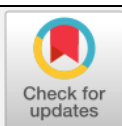
¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, 93232, Kendari-Indonesia

Coesspending Author: delawahyuni.ilpol98@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

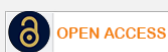
Research Article



Dikirim: 20 Januari 2024;

Diterima: 25 Maret 2024;

Dipublikasi: 30 Maret 2024;



Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by
Polikrasi

*This is an open-access article.
License:*

*Attribution-NonCommercial-
ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

How to cite:

Delawahyuni, D. (2024).
Persepsi Pemilih Disabilitas
Terhadap Badan Ad Hoc Kpu
Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten
Muna. *Journal of Politics and
Democracy*, 3(2), 101-109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan persepsi pemilih penyandang disabilitas terhadap kinerja badan ad hoc KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Muna. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap identifikasi fakta, verifikasi, validasi, interpretasi, serta analisis mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan ad hoc KPU Kabupaten Muna belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas secara optimal. Hal ini tampak dari masih banyaknya pemilih disabilitas yang tidak terjangkau oleh kegiatan sosialisasi pemilu. Kurangnya perhatian khusus terhadap pemilih disabilitas membuat akses mereka terhadap informasi politik terbatas. Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan badan ad hoc KPU belum merata, serta menunjukkan indikasi bahwa pemahaman akan tanggung jawab kelembagaan mereka masih kurang. Para pemilih disabilitas berharap agar KPU dapat meningkatkan kinerjanya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas sehingga dapat meminimalkan angka golput di kalangan pemilih disabilitas.

This study aims to describe the perceptions of voters with disabilities regarding the performance of the KPU's ad hoc body during the 2019 General Election in Muna Regency. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and document review. The data were analyzed qualitatively through stages of fact identification, verification, validation, interpretation, and in-depth analysis. The findings indicate that the KPU's ad hoc



body in Muna Regency has not yet fully carried out its duties effectively. This is reflected in the limited access of voters with disabilities to election outreach activities, largely due to the lack of special attention given to their needs. Political education and socialization efforts have not been evenly distributed, suggesting that the ad hoc body still lacks a comprehensive understanding of its institutional responsibilities. Voters with disabilities expect the KPU to improve its performance, particularly by providing accessible facilities and infrastructure that would reduce the risk of abstention among disabled voters.

Keywords: Lembaga Ad Hoc, Disabilitas, Pemilu, Persepsi

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 telah selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan mencatatkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melaporkan adanya peningkatan angka partisipasi dari 70% pada Pemilu 2014 menjadi 81% pada Pemilu 2019. Keberhasilan ini sering dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu serentak yang menyatukan pemilihan eksekutif dan legislatif sehingga menambah antusiasme masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan yang ditekankan adalah terciptanya pemilu yang inklusif, yakni penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun demikian, meskipun terdapat capaian yang patut diapresiasi, Pemilu di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, khususnya pemilih penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam politik. Posisi mereka sangat penting karena menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemilu. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pijakan regulasi yang ada belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi teknis maupun tingkat kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu. Pengetahuan tentang isu disabilitas baik di kalangan pelaksana, pengawas, maupun peserta masih terbatas dan berada di bawah standar yang diharapkan (Merly, 2015). Secara normatif, prinsip kesetaraan telah dijamin oleh berbagai perangkat hukum nasional. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dipandang sebagai hak mendasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap orang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dijaga keberlakuannya oleh individu, pemerintah, maupun negara. Karena sifatnya yang melekat, hak ini tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pihak manapun dalam situasi apapun.

Konstitusi UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan atas kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian." Selain itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut." Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu berhak

memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi serta kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan hak politik juga terlihat dari ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), memajukan (to promote), serta memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia, termasuk hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 25 ICCPR secara jelas memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik di negaranya. Oleh karena itu, hak memilih dalam pemilu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara yang memenuhi syarat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya kewajiban moral, melainkan hak politik yang bersifat esensial. Hak ini mencakup kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif politik yang tersedia serta kebebasan menentukan pilihan (Dahl, 2001). Demokrasi tidak dapat disebut inklusif apabila masih ada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam menggunakan hak politiknya. Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki akses yang sama, khususnya mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik dan/atau mental sebagai penyandang disabilitas atau *different ability*. Kondisi tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengurangi atau meniadakan hak dan martabat mereka. Justru, penyandang disabilitas wajib memperoleh pengakuan setara dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya (Syaifurrohman & Erowati, 2020).

Dalam kerangka kelembagaan, penyelenggara pemilu memiliki posisi yang sangat strategis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang tanggung jawab penuh atas keseluruhan tahapan pemilu, sementara keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kinerja badan ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Peran badan ad hoc ini sangat penting karena merekalah yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan teknis, mulai dari pemungutan, penghitungan, hingga rekapitulasi suara. Dengan demikian, kualitas demokrasi pada akhirnya juga banyak ditentukan oleh sejauh mana badan ad hoc tersebut mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Undang-Undang serta Peraturan KPU (PKPU) mengenai tata kerja penyelenggara pemilu menegaskan bahwa tugas teknis badan ad hoc meliputi berbagai aspek, antara lain sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, penentuan lokasi TPS, verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan, distribusi undangan memilih, pengelolaan logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, penyusunan berita acara, hingga pengumuman hasil pemilu. Di lapangan, badan ad hoc juga harus berhadapan langsung dengan masyarakat, menyelesaikan sengketa dan keberatan dari peserta pemilu, serta menindaklanjuti rekomendasi pengawas. Kompleksitas tugas ini menuntut mereka untuk bekerja secara intensif bahkan penuh waktu.

Dalam konteks inklusivitas, penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dalam setiap tahapan pemilu. Disabilitas bukanlah pilihan, melainkan kondisi yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi. Tanggung jawab untuk memberdayakan serta meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan, termasuk dalam bidang

politik, tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Hambatan yang dialami penyandang disabilitas seringkali tidak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan juga terkait keterbatasan akses informasi, komunikasi, dan partisipasi publik. Kendala mobilitas maupun kesulitan dalam memperoleh informasi politik berdampak pada rendahnya keterlibatan mereka dalam proses politik. Kondisi ini menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif, sehingga diperlukan strategi penyelenggaraan yang lebih adaptif dan aksesibel bagi kelompok disabilitas.

Fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih tergolong kelompok yang paling rentan dan termarginalkan. Mereka sering tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilih. Salah satu kesulitan paling nyata adalah pada saat penyelenggaraan pemilu, di mana aksesibilitas TPS maupun sosialisasi politik belum sepenuhnya ramah disabilitas (Saputra, 2018). Pemilu seharusnya menjamin hak pilih secara universal, tanpa terkecuali bagi pemilih disabilitas. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan suara tanpa ada hambatan diskriminatif. Pada 9 April 2019, seluruh rakyat Indonesia mengikuti pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta wakil legislatif. Dalam konteks ini, KPUD bersama badan ad hoc di Kabupaten Muna memiliki peran krusial dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih disabilitas. Namun pelaksanaan tugas tersebut di Kabupaten Muna belum menunjukkan hasil maksimal. Meski ada upaya sosialisasi dan pendidikan politik, banyak pemilih disabilitas yang tidak menyalurkan hak pilihnya atau golput. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa pemilih disabilitas belum sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan badan ad hoc KPUD. Hambatan ini dirasakan oleh tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna wicara, dan tuna daksa. Sosialisasi yang hanya dilakukan sekali serta lokasi TPS yang sulit dijangkau membuat banyak penyandang disabilitas kesulitan menyalurkan hak pilihnya. Akibatnya, angka golput pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Muna relatif tinggi. Persepsi pemilih disabilitas menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan badan ad hoc KPUD Kabupaten Muna masih belum memadai. Materi sulit dimengerti, pemahaman petugas kurang mendalam, dan kegiatan sosialisasi tidak menjangkau seluruh wilayah, terutama desa-desa terpencil. Hal ini menimbulkan kebingungan dan menurunkan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas. Data KPUD Kabupaten Muna menunjukkan bahwa dari 455 pemilih disabilitas yang tercatat dalam DPT, DPTb, dan DPK, hanya 295 orang yang menggunakan hak pilih. Angka ini menegaskan perlunya perbaikan serius dalam strategi sosialisasi dan pendidikan politik, agar partisipasi pemilih disabilitas meningkat pada pemilu mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terinspirasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc KPU Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Muna." Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana pengalaman dan persepsi penyandang disabilitas terhadap peran badan ad hoc KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memberikan rekomendasi bagi upaya mewujudkan pemilu yang lebih inklusif di masa depan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dan gambar, bukan angka atau jumlah semata. Data yang diperoleh berupa catatan yang menggambarkan situasi nyata di lapangan untuk mendukung penyajian hasil penelitian (Sutopo, 1988). Informan dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang memahami informasi terkait objek penelitian. Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ini adalah pemilih disabilitas dengan ragam kategori, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, serta tunaganda yang berdomisili di Kabupaten Muna. Teknik penentuan informan menggunakan accidental sampling. Menurut Sugiyono (2009), accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-ciri) yang dibutuhkan, maka dapat dijadikan responden penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat fenomena secara langsung di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait persepsi pemilih disabilitas di Kabupaten Muna. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyaksikan langsung proses sosialisasi yang dilakukan oleh badan ad hoc KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih disabilitas. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Singarimbun dalam Sutopo (1988), wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan menanyakan permasalahan penelitian secara langsung kepada narasumber. Tanpa wawancara, informasi tidak akan diperoleh secara mendalam. Ketiga, studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan menelusuri catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan wawancara dan observasi, serta menjadi bahan pembanding informasi yang diperoleh di lapangan (Mahbubi, 2012). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diuraikan secara deskriptif. Menurut Moleong (2009), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Definisi ini menunjukkan betapa pentingnya analisis data untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai persepsi pemilih disabilitas terhadap peran badan ad hoc KPU di Kabupaten Muna.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemilu 2019 di Kabupaten Muna

Pemilihan Umum di Kabupaten Muna tidak hanya bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Dalam proses ini, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa warga negara penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh kesempatan setara, baik sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, maupun sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Dengan landasan hukum tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyediakan fasilitas dan dukungan yang memungkinkan pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak politiknya tanpa hambatan.

Berdasarkan data resmi KPU Kabupaten Muna, jumlah pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 mencapai 415 orang. Angka ini terdiri atas 92 orang penyandang disabilitas tuna daksa, 199 orang tuna netra, 96 orang tuna rungu, 52 orang tuna grahita, serta 56 orang dengan kategori disabilitas lainnya. Data ini menunjukkan bahwa kelompok disabilitas merupakan bagian signifikan dari pemilih yang tidak dapat diabaikan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penyediaan aksesibilitas yang memadai menjadi aspek krusial agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Table 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Muna Pada Pemilu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tuna Daksa (1)	Tuna Netra (2)	Tuna Rungu (3)	Tuna Grahit (4)	Disabilitas Lainnya (5)	Jumlah
1	Towea	9	5	7	3	0	24
2	Napabalano	5	5	1	2	0	13
3	Lasalepa	7	14	4	1	33	59
4	Batalaiworu	2	5	6	6	1	20
5	Katobu	4	5	8	17	3	37
6	Duruka	2	6	10	0	2	20
7	Lohia	2	4	1	2	0	9
8	Watopute	4	11	6	4	1	26
9	Kontunaga	3	8	5	1	2	19
10	Kontukowuna	6	2	2	2	1	13
11	Kabangka	0	0	1	0	1	2
12	Kabawo	3	12	8	2	3	28
13	Parigi	1	1	8	0	0	10
14	Bone	1	6	2	0	0	9
15	Tongkuno	16	17	9	5	0	47
16	Tongkuno selatan	7	2	4	0	0	13
17	Marobo	1	1	2	0	0	4
18	Maligano	5	3	1	3	6	18
19	Batukara	6	4	4	2	2	18
20	Wakorumba Selatan	3	5	0	0	0	8
21	Pasir Putih	5	1	4	2	0	12
22	Pasikolaga	0	2	3	0	1	6
Jumlah akhir		92	119	96	52	56	415

Sumber: KPU Kabupaten Muna 2019

Sosialisasi KPU Kabupaten Muna Terhadap Pemilih Disabilitas.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten muna melakukan beberapa tahapan sebelum mengadakan sosialisasi terhadap para pemilih disabilitas, tahapan tersebut bertujuan untuk dapat melibatkan pemilih disabilitas ssebagai anggot yang dapat ikut serta dalam setiap kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Muna. Adapun tahapan tersebut adalah :(1) melakukan rekrutmen

telawan demokrasi basis pemilih disabilitas, (2) melakukan bimtek relawan demokrasi, (3) melakukan pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT) pemilih disabilitas. Setelah tahapan tersebut selesai pihak KPU Kabupaten Muna melakukan Langkah-langkah sosialisasi terhadap para pemilih disabilitas diantaranya adalah : (1) melakukan pengenalan dan (2) menyediakan kertas surat suara template braile.

Partisipasi Pemilih Disabilitas

Salah satu indikator utama partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah keterlibatan mereka dalam menggunakan hak pilih. Partisipasi ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan memberikan suara semata, tetapi juga sebagai perwujudan dari kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara terhadap proses demokrasi. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPUD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang setara untuk menyalurkan suaranya. Hal tersebut mencakup penyediaan akses yang mudah, sarana yang memadai, serta jaminan bahwa asas-asas pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil benar-benar dapat ditegakkan. Proses pemberian suara pada hakikatnya merupakan mekanisme kolektif di mana masyarakat menentukan arah kepemimpinan dan representasi politiknya, termasuk keterlibatan kelompok rentan seperti pemilih penyandang disabilitas. Bagi pemilih disabilitas, keberadaan fasilitas yang aksesibel dan perhatian khusus dari penyelenggara pemilu menjadi syarat mutlak agar mereka dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri. Dalam konteks Kabupaten Muna, gambaran mengenai sejauh mana penyandang disabilitas terlibat dalam pemilu 2019 dapat diamati melalui data partisipasi yang tersaji pada Tabel 2 berikut:

Table 2 Daftar Pemilih Disabilitas Yang Menyalurkan Hak Suara Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Muna

No.	Kecamatan	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK		Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
		LK	PR	LK	PR
1.	Napabalano	7	6	6	3
2	Maligano	10	14	8	13
3	Wakorumba Selatan	2	6	0	2
4	Lasalepa	26	33	16	25
5	Batalaiworu	11	9	8	7
6	Katobu	18	19	15	17
7	Duruka	12	8	5	3
8	Lohia	3	6	3	4
9	Watopute	9	20	8	15
10	Kontunaga	8	11	3	3
11	Kabangka	2	0	2	0
12	Kabawo	8	20	1	6
13	Parigi	7	3	6	3
14	Bone	4	8	4	8
15	Tongkuno	23	25	10	18
16	Pasir Putih	8	24	6	20

Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc Kpu Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Muna

17	Kontu Kowuna	7	6	1	3
18	Marobo	2	8	2	6
19	Tongkuno Selatan	7	6	1	3
20	Pasikolaga	5	1	5	1
21	Batukara	9	9	4	5
22	Towea	17	7	13	3
Jumlah		454		295	

Sumber: KPU Kabupaten Muna 2019

Data KPU Kabupaten Muna menunjukkan total jumlah pemilih disabilitas yang menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 di kabupaten Muna. Dimana terdapat 22 Kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, PDTb dan DPK berjumlah 450 orang yang tersebar di tiap-tiap TPS di Kabupaten Muna yang berjumlah 623 TPS. Dari jumlah tersebut, pemilih disabilitas yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 295 orang sehingga persentase partisipasi politik pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muna sebanyak 64,9%.

Pendidikan Pemilih Disabilitas.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi setiap pemilih disabilitas. Dengan adanya pendidikan pemilih pemilih disabilitas lebih mengenal sistem perpolitikan Indonesia, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU selain memperkenalkan calon yang mengikuti kontestan pemilu ataupun tatacara dalam memilih para pemilih disabilitas juga harus mendapatkan pendidikan dari pihak KPU. KPU Kabupaten Muna selain memberikan sosialisai tentang tata cara memilih pihak KPU juga memperkenalkan sistem perpolitikan yang berjalan di negara kita ini terutama dalam hal pemilihan umum. pendidikan ini utamanya diberikan kepada para pemilih pemula baik para pemilih disabilitas ataupun para pemilih normal.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah dilakukan identifikasi fakta, verifikasi dan validitas serta interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Badan ad hoc KPU Kabupaten Muna belum sepenuhnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih banyak para penyandang disabilitas yang tidak tersentuh dengan sosialisai tentang pemilihan umum, hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus terhadap pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Muna. Hal ini ditunjukkan pada persepsi mereka mengenai pemahaman mereka tentang pemilihan masih sangat kurang dan keterbatasan fasilitas juga. Badan ad hoc KPU Kabupaten Muna belum menyeluruh dalam memberikan, sosialisasi dan pendidikan politik terhadap para pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Muna, dan terkesan belum paham sepenuhnya apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai badan ad hoc KPU. Jadi mereka masih kurang menanggapi apa saja yang disampaikan oleh badan ad hoc KPU. Pemilih disabilitas mengharapkan agar kinerja KPU lebih ditingkatkan lagi, serta lebih memperhatikan sarana dan prasana yang dibutuhkan pemilih disabilitas pada saat pemilihan umum, karena hal ini dapat mencegah terjadi golput pada pemilih disabilitas.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

References

- Dahl, R. A. (2001). *Perihal demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. (2014). *Persons with disabilities in Indonesia: Empirical facts and implications for social protection policies*. Jakarta: Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Merly, M. (2016). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik (Studi tentang persepsi mahasiswa penyandang disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 61–77. <https://doi.org/10.22146/jkn.8123>
- Syaifurrohman, S., & Erowati, D. (2020). Aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 4(2), 118–130. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.118-130>
- Saputra, A. R. (2018). Tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas: Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unja*, 2(2), 23–33. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7152>
- Mahbubi, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (1988). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.